



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN (RESIDIVIS) PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEK KUANTAN HILIR

M. Holy Saputra¹, Afrinald Rizhan², Ita Iryanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : muhammadholysaputra04@gmail.com¹, afrinaldrizhan@gmail.com²,
itairyanti6765@gmail.com³

ABSTRACT

Sanctions in criminal law are suffering that must be accepted as a consequence of one's actions, but in reality, after serving a prison sentence, the convict repeats their criminal behavior. In such cases, it is necessary to increase socialization and outreach to the community to raise awareness among individuals and society so that they do not repeat criminal acts. The problems in this study are: How is the application of aggravated criminal sanctions against repeat offenders (recidivists) in narcotics crimes within the jurisdiction of the Kuantan Hilir Police Sector, and how effective are aggravated criminal sanctions in preventing repeat offenses (recidivism) in narcotics crimes within the jurisdiction of the Kuantan Hilir Police Sector? For this research, the author uses the Empirical Sociological Legal Research Method, while the nature of the research is Descriptive Analysis with a sampling technique using Population and Sample with the Purposive Sampling Method. Using data collection tools such as observation, interviews, and literature review. Based on the research findings, it can be concluded that the application of increased criminal penalties for recidivists is done using repressive legal measures, such as investigation, prosecution, arrest, detention, search, and seizure. At the prosecution level, there are different procedures for handling recidivist cases compared to the first case. The increase in criminal penalties for repeat offenders is the maximum penalty plus 1/3 of the relevant article. However, the application of increased criminal penalties against perpetrators does not have a deterrent effect on them. This is due to the continued presence of obstacles and various factors, namely: Law Enforcement Institutions, Community Legal Culture, and the perpetrators themselves. and the Prevention Efforts carried out by the Kuantan Hilir Police Sector are by using preemptive legal efforts, which are prevention efforts carried out from an early stage, such as investigation and supervision and early warning against individuals or groups suspected of committing criminal acts. This preventive legal effort includes socialization and education to the public about the dangers of narcotics, and cooperation with local and village governments.

Keywords: *Recidivist, Criminal Act, Narcotics.*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ABSTRAK

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya tetapi kenyataannya si terpidana setelah menjalani hukuman penjara tetapi malah mengulangi tindak pidananya lagi, maka dalam hal itu perlu meningkatkan Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar adanya kesadaran bagi setiap individu atau masyarakat agar ia tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dan Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis Empiris, sedangkan Sifat Penelitiannya Deskriptif Analisis dengan teknik Sampling dengan menggunakan Populasi dan Sampel dengan Metode Purposive Sampling. Dengan alat pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Residivis yaitu dengan menggunakan Upaya Hukum Refresif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan. Pada tingkat Penyidikan terdapat prosedur yang berbeda dalam menangani kasus Residivis dibandingkan dengan kasus yang pertama. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis adalah maksimum pidana ditambah 1/3 dari Pasal yang bersangkutan. Namun dalam Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi Pelaku, hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dan berbagai Faktor yaitu Faktor Lembaga Penegakan Hukum, Budaya Hukum Masyarakat, dan Faktor dari Pelaku itu sendiri. dan Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Hilir yaitu dengan menggunakan upaya hukum Preemptif yaitu Upaya Pencegahan yang dilakukan sejak dini, seperti Penyelidikan dan Pengawasan dan Peringatan dini terhadap individu atau kelompok yang dicurigai akan melakukan tindak pidana dan Upaya Hukum Preventif ini seperti Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah dan desa.

Kata Kunci : Residivis, Tindak Pidana, Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada kekecualiaannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹

¹ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan keempat(edisi revisi), Jakarta, Djambatan, hal.172



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang serius bagi berbagai negara termasuk Indonesia. Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari pihak yang melakukan Peredaran Narkotika, hal ini juga sejalan dengan hasil oleh Badan Narkotika Nasional bahwa “lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan Narkotika, maka lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkotika, seperti keberadaan Bandar Narkotika”.²

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman yang nyata yang sangat berbahaya. Narkotika Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dikalangan masyarakat ini diharapkan pihak Kepolisian lebih refresif dan preventif mengingat para pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pengulangan (Residivis) Narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Hilir.

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Kuantan HILIR**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir ?
2. Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir
2. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Polsek Kuantan Hilir

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

² Agus Irianto, DKK, 2022, *Survey Penyalahgunaan Narkoba* , Jakarta timur, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi BNN RI, hal.184

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2020, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.85



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana. Khususnya yang berkaitan dengan proses hukum tindak pidana Narkotika di sektor Kuantan Hilir.

b. Manfaat Praktis

Hasil teori ini dapat berguna secara positif bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Biasanya tindak pidana dinamakan dengan nama delik, yang bersal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terantum sebagai berikut:

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

3. Teori Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *verdovendemisdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi:

1. Tindak pidana
2. Narkotika.

Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara Narkotika merupakan “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian diterapkan Keputusan Menteri Kesehatan”.⁶

⁴ Hasaziduhu Moho, 2019, “ *Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan,dan kemanfaatan* “,Medan , Universitas Dharmawangsa

⁵ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.47

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** Tinjauan Yuridis berasal dari kata Tinjauan” dan “Yuridis”. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷
2. **Pemberatan Sanksi** adanya Sanksi tambahan terhadap pelaku (Residivis) yaitu maksimum pidana ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan.⁸
3. **Sanksi Pidana** Merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.⁹
4. **Pelaku** yaitu orang yang melakukan secara material melakukan ”sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam delik.¹⁰
5. **Pengulangan (Residivis)** Adalah seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹¹
6. **Tindak Pidana** Adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹²
7. **Narkotika** merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³
8. **Polsek Kuantan Hilir** Merupakan lembaga Negara yang bertugas sebagai alat Negara di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat pada umum nya dan wilayah Hukum Kecamatan Kuantan Hilir dan Kuantan Hilir Seberang pada khususnya.¹⁴

G. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan kolerasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

⁷ <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> , diakses, pada tanggal 04 November 2024, pukul 11.00 WIB

⁸ Teguh Prasetyo, 2018, Op Cit, hal.191

⁹ Rodliyah & Salim., 2020, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan pertama, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal.17

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2018, Op Cit, hal.212

¹¹ Ibid hal.191

¹² Ibid hal.50

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hal.85

¹⁴ Wawancara penulis dengan Kapolsek Kuantan Hilir, Riduan Butar Butar, pada tanggal 31 oktober 2024



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *purposive sampling*

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dasar, data asli yang meperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

b. Data Sekunder

Data Sekunder Terdiri dari :

• Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

• Bahan Hukum Sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana narkotika.

• Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kasus hukum, dan sumber hukum internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses Tanya jawab antara penulis dengan responden,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

c. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data ini dilakukan peran aktif penulis untuk membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.¹⁵

2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*
- c. Asas Teritorial

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Biasanya tindak pidana dinamakan dengan nama delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terantun sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

4. Jenis Tindak Pidana (Delik)

- a. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- b. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- c. Delik *Commesionis* dan Delik *Omssionis*

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2018, Op Cit, hal.2

¹⁶ Ibid, hal.47



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan praturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah rgan pemerintah yang diterapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 2. Menegakkan hukum
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

3. Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Hilir

Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Polsek) merupakan kepolisian sektor Indonesia yang berada dibawah naungan Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi Yang berlokasi di jalan jenderal sudirman Nomor 10 Baserah Kecamatan Kuantan Hilir. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir mengayomi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kuantan Hilir, dan
2. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Sanksi Pidana

1. Pengertian Pemberatan Sanksi Pidana

Pemberatan sanksi pidana adalah penambahan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena adanya kondisi tertentu yang memenuhi rumusan undang-undang.¹⁸

2. Pemberatan Sanksi Pidana bagi Residivis

Sanksi pidana bagi Residivis telah ditentukan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

¹⁷ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁸ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283>, diakses, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 10:36



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)".¹⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan (Residivis)

1. Pengertian Pengulangan (Residivis)

Pengulangan atau Residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.²⁰

2. Sifat-sifat Pengulangan (Residivis)

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

1. Residivis umum

- a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan
- b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

2. Residivis khusus

- a. Seseorang melakukan kejahatan
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah menjalani hukuman mengulang lagi melakukan kejahatan
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.²¹

3. Pasal-Pasal Pengulangan (Residivis)

Pengulangan diatur dalam:

I. Pasal 486 KUHP

II. Pasal 487 dan Pasal 488 juga mengatur Masalah Residivis

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."²²

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-

¹⁹ Rodliyah & Salim, Op Cit, hal.163

²⁰ Teguh Prasetyo, 2018, Op Cit, hal.191

²¹ Ibid, hal.191

²² Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan:

1. Narkotika dan
2. Prekursor narkotika. ²³

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan narcotic crime, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan verdovendemisdad merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Asas keadilan dimana merupakan asas di mana setiap pelaku narkotika diperlukan sama, tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.
2. Asas pengayoman merupakan asas dalam pelaksanaan penegakan hukum undang-undang harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
3. Asas kemanusiaan adalah di mana dalam penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. ²⁴

4. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Subjek pidana dalam tindak pidana Narkotika, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *subjects criminal narcotice crime*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit* dikonsepskan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika. ²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Kuantan Hilir

Pemberatan sanksi pidana adalah penambahan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena adanya kondisi tertentu yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan Sanksi Pidana bagi Residivis telah di tentukan dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”²⁶

²³ Ibid, hal.92

²⁴ Ibid, hal.91

²⁵ Ibid, hal.103

²⁶ Rodliyah & Salim, Op Cit, hal.163



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Hilir Aipda Ronaldi Alfren, S.E. Penerapan pemberatan sanksi pidana bagi Residivis di Polsek Kuantan Hilir dilakukan dengan Upaya Penegakan Hukum Represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Kuantan Hilir terhadap pelaku tindak pidana pelaku Residivis sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁷

2. Penyidikan

Adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

3. Penangkapan

Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama . Dalam hal ini tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan oleh setiap orang) hanya berlangsungnya ditangkap tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai dikantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.²⁹

4. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.³⁰

5. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan yang untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan pakaian seseorang Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).³¹

6. Penyitaan

KUHP pada Pasal 1 butir 16 memberi penyitaan sebagai berikut. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³²

Berdasarkan data di atas Penulis juga berpendapat bahwa dalam Penerapan Pemberatan Sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Karena masih adanya terdapat hambatan dan berbagai faktor.

1. Faktor Lembaga Penegakan Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

²⁷.Jur.Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grapika, hal.119

²⁸ Ibid, hal.120

²⁹ Ibid, hal.128

³⁰ Jur.Andi Hamzah, 2017, *Op.Cit*, hal.129

³¹ Ibid, hal.139

³² .Jur.Andi Hamzah, 2017, *Op.Cit*, hal.129



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Untuk jumlah aparat Kepolisian yang di miliki oleh Satuan Unit Reskrim Polsek Kuantan Hilir yang menangani tindak pidana di wilayah hukum kepolisian Sektor Kuantan Hilir bisa dikatakan masih kurang atau belum mencukupi apabila dibandingkan dengan banyaknya pelaku tindak pidana

2. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kuantan Hilir IPTU Riduan Butar Butar, S.H.,M.H beliau mengatakan bahwa *“kesadaran masyarakat kita untuk saat ini dalam hal pemberantasan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut masih begitu rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana narkoba. Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat untk menyampaikan atau melaporkan bahwa adanya tindak pidana narkoba yang telah terjadi dilingkungan masyarakat tersebut”*.³³

3. Pelaku

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelaku.³⁴

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung
- c. Tekana dari teman atau Lingkungan pergaulan

B. Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) pada Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir

Efektivitas Pemberatan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pengulangan (Residivis) pada kasus narkoba merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Kuantan Hilir IPTU Riduan Butar Butar, S.H.,M.H beliau mengatakan ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya

tindak pidana pengulangan (Residivis) pada tindak pidana narkoba di Polsek Kuantan Hilir dengan melakukan efektivitas sebagai berikut :

a. Upaya Preemtif

Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat di di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir sebagai berikut ;

- 1) Penyelidikan dan pengawasan
- 2) Peringatan dini

b. Upaya Preventif

Cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti :

- 1) Sosialisasi atau Penyuluhan kepada Masyarakat
- 2) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Desa

³³ Wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Hilir, Ronaldi Alfren, Jum'at, 06, des, Tahun 2024

³⁴ Wawancara penulis dengan Pelaku JM, Jum'at, 17, januari, Tahun 2025



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan data di atas Penulis berpendapat bahwa hasil yang dicapai dari setiap kegiatan dinilai cukup optimal. Meskipun begitu, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan koordinasi dengan instansi lain, pelatihan sumber daya manusia, guna menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) pada Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Yaitu dengan menggunakan upaya hukum Refresif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan. Pada Tingkat Penyidikan terdapat prosedur yang berbeda dalam menangani kasus Residivis dibandingkan dengan kasus yang pertama. Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak kriminal pelaku. Selain rekam jejak kriminal pelaku. Pemberatan sanksi pidana terhadap Residivis juga berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada, misalnya Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur mengenai Pemberatan sanksi pidana bagi Residivis dan juga diatur dalam Pasal 486,487,488 KUHP dimana penambahan ancaman pidananya adalah maksimum pidana ditambah 1/3 dari Pasal yang bersangkutan.
2. Bahwa Efektifitas Pemberatan Sanksi Pidana dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) pada Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Yaitu dengan menggunakan upaya hukum Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, dan upaya hukum Preventif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, dan Melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah dan desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran dari penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu meningkatkan Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar adanya kesadaran bagi setiap individu atau masyarakat agar ia tidak melakukan suatu tindak pidana narkoba.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang narkoba, pemerintah harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemberantasannya. Masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus melaporkan tindak pidana narkoba jika mengetahuinya agar dapat segera di proses melalui hukum.
3. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan. Karena jumlah aparat Kepolisian yang di miliki oleh Satuan Unit Reskrim Polsek Kuantan Hilir yang menangani tindak pidana di



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir bisa dikatakan masih kurang atau belum mencukupi karena melihat semakin tingginya kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengulangan (Residivis) Pada Tindak Pidana Narkoba Di Polsek Kuantan Hilir”**. Selain itu banyak penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini . Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik semangat dan do'a.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Mashuri** dan Ibunda Tersayang **Nurdiana** yang selalu mendo'akan, mengajarkan pentingnya pendidikan serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: **Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.Pd.,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Aprinelita, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal. **Bapak Afrinald Rizhan, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan **Ibu Ita Iryanti, S.H.,M.H** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. **Bapak IPTU Riduan Butar Butar, S.H.,M.H** selaku Kapolsek Kuantan Hilir dan **Bapak AIPDA Ronaldi Alfren, S.E** selaku Kanit Reskrim Polsek Kuantan Hilir, beserta anggota Polsek Kuantan Hilir lainnya, serta kakak-kakak PHL Polsek Kuantan Hilir.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu saya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Agus Irianto, DKK, 2022, *Survey Penyalahgunaan Narkoba, Data Dan Informasi BNN RI*, Jakarta timur

Gatot Supromono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan keempat (edisi revisi), Djambatan, Jakarta

Hasaziduhu Moho, 2019, “*Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan,dan kemanfaatan*“, Universitas Dharmawangsa, Medan

Jur.Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grapika, Jakarta

Rodliyah & Salim, 2020, *Hukum Pidana Khusus*, PT Rajagrafindo Persada, Depok

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Website

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/507/pdf/3283> ,diakses, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 10:36

<https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> , diakses, pada tanggal 04 November 2024, pukul 11.00 WIB

Jurnal

Hasaziduhu Moho, 2019, “*Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan,dan kemanfaatan*“,Universitas Dharmawangsa, Medan